



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 25**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD, salah satu fungsi BPBD Yaitu Pengkoordinasian Pelaksanaan Penanganan Bencana secara Terencana, terpadu dan menyeluruh ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan Kepada Pihak Asing;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 02 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bantaeng (lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 18);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANTAENG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat

- BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
  4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
  6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kebakaran (gedung dan pemukiman, hutan dan lahan), gagal teknologi/konstruksi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
  7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
  8. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
  9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
  10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
  11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
  12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
  13. Status bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
  14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan

- masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
  16. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
  17. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana;
  18. Intansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP**

### **Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pembagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan disusunnya tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

### **Bagian Kedua Prinsip**

#### **Pasal 3**

Prinsip penyusunan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana yaitu :

- a. berdayaguna dan berhasil guna;
- b. berorientasi pada pengguna
- c. kejelasan dan kemudahan
- d. keselarasan
- e. keterukuran
- f. dinamis
- g. kepatuhan dan kepastian Hukum

**BAB III**  
**PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Penanggulangan Bencana**

**Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :
  - a. prabencana
  - b. tanggap darurat bencana
  - c. pascabencana
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. situasi tidak terjadi bencana
  - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya
  - b. penentuan status keadaan darurat
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan
  - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
  - g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. rehabilitasi dan
  - b. rekonstruksi

**Pasal 5**

- (1) Penentuan status bencana di daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati untuk menentukan status bencana.
- (3) BPBD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, terkait mengenai operasional status bencana.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 6**

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan peran dalam penanggulangan bencana wajib membuat standar teknis penanggulangan bencana.

- (2) Penyusunan standar teknis Perangkat Daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 21 Juli 2017

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 22 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

  
**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 25**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR : TAHUN 2017**

**TANGGAL : JULI 2017**

**TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH  
DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**1. Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng**

Tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, yaitu :

- a. melakukan koordinasi dengan BPBD jika terjadi tanggap darurat bencana
- b. melaksakan sosialisasi di masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana sosial
- c. melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana bersama-sama dengan Tim SAR dan Relawan lain di bawah Koordinasi BPBD
- d. melakukan Evakuasi korban bencana
- e. menyiapkan Hunian sementara
- f. menyiapkan dapur umum
- g. melakukan pemulihan psikologi kepada korban bencana

**2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng**

Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, yaitu :

- a. melakukan koordinasi dengan BPBD bila terjadi tanggap darurat bencana
- b. melaksakan sosialisasi tentang kesehatan lingkungan
- c. melaksanakan pelatihan kepada masyarakat awam mengenai tahan gawat darurat
- d. melaksanakan triage yaitu memilih pasien yaitu Hitam, merah, kuning dan hijau
- e. memberikan tindakan sesuai kasus dan melakukan rujukan apabila diperlukan ke Rumah Sakit terdekat
- f. sosialisasi pencegahan yang timbul akibat bencana sesuai licency (deteksi dini penyakit yang dapat ditimbulkan akibat bencana)
- g. melakukan pengobatan bagi yang terkena penyakit

**3. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng**

Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng, yaitu :

- a. melakukan koordinasi dengan BPBD apabila terjadi tanggap darurat bencana
- b. penanganan kekurangan pangan kepada korban bencana
- c. melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pemanfaatan pekarangan yang rusak akibat bencana

**4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan BPBD apabila terjadi tanggap darurat bencana ;
- b. Menyiapkan alat berat di lokasi bencana apabila diperlukan ;
- c. Membangun fasilitas umum yang rusak ;
- d. Membuat lokasi hunian sementara bersama stakeholder terkait
- e. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasana umum yang rusak akibat bencana

**5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantaeng**

Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantaeng, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan BPBD apabila terjadi tanggap darurat bencana ;
- b. Menerima rujukan dari petugas kesehatan di lokasi bencana ;
- c. Melakukan Triage yaitu memilih dan memisahkan korban ;
- d. Melakukan visum et repertum/identifikasi ;

- e. Melakukan outopsi ;
- f. Melakukan rehabilitasi dan kuratif ;

**6. Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bantaeng**

Tugas Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bantaeng, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan BPBD apabila terjadi tanggap darurat bencana
- b. Melakukan pendataan terhadap korban bencana dengan Tim Reaksi Cepat
- c. Koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melacak korban yang tidak memiliki identitas kependudukan

**7. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng**

Tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng, yaitu :

- a. Melakukan perbaikan dan penggantian perahu dan alat tangkap yang rusak akibat bencana ;
- b. Memberikan bantuan bibit ikan gratis kepada petani tambak yang mengalami kerugian akibat bencana ;
- c. Memprogramkan asuransi nelayan

**8. Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng**

Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bantaeng, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan BPBD apabila terjadi tanggap darurat bencana
- b. Menyiapkan anggaran hibah untuk bantuan kepada petani yang mengalami kerusakan tanaman pertaniannya akibat Puso, kekeringan, banjir dan angin ;
- c. Menyiapkan bibit pertanian pengganti tanaman yang rusak akibat puso, kekeringan, banjir dan angin ;

**9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng**

Tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bantaeng, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan BPBD apabila terjadi tanggap darurat bencana
- b. Melakukan pertolongan dan penyelamatan korban bencana bersama-sama dengan BASARNAS dan stakeholder lain
- c. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan masyarakat korban bencana ;
- d. Melakukan pemadaman apabila terjadi bencana kebakaran.

**BUPATI BANTAENG**



**M. NURDIN ABDULLAH**